

Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Nelayan di Kecamatan Paciran: Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Advokasi Dampak Proyek Reklamasi

Rivaldi Awali Putra

Prodi Perikanan dan Kelautan, Universitas Trunojoyo, Madura

Rivaldi.awali@gmail.com

Article History:

Received: February 11th 2025

Revised: March 15th 2025

Accepted: April 10th 2025

Keywords: Kapasitas Kelembagaan, Advokasi Kebijakan, Nelayan Kecil, Reklamasi Ilegal, Paciran, Hak Akses Preferensial

Abstract: Komunitas nelayan Paciran, Lamongan, yang berprofesi sebagai sentra rajungan dan kakap merah, menghadapi kerentanan ganda: konflik alat tangkap internal dan ancaman reklamasi ilegal di Desa Kandangsemangkon. Kerentanan ini diperburuk oleh rendahnya kapasitas kelembagaan, manajerial, dan advokasi hukum nelayan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertujuan mengimplementasikan model pemberdayaan terintegrasi untuk meningkatkan resiliensi internal dan memperkuat literasi hukum, khususnya terkait perlindungan ruang penghidupan. Dengan metode Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan 25 perwakilan nelayan inti selama empat bulan, intervensi dilakukan melalui pelatihan intensif modul ganda. Hasilnya, terjadi peningkatan pemahaman rata-rata 55% pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan signifikan (di atas 60%) dicatat dalam penguasaan konsep Hak Akses Preferensial (UU No. 7/2016) dan sanksi pidana reklamasi tanpa izin (UU No. 1/2014). Secara strategis, kelompok nelayan berhasil menyusun draf dokumen keberatan resmi yang menuntut akuntabilitas pemerintah daerah. Kesimpulan, model integratif ini efektif mentransformasi nelayan menjadi entitas yang lebih mandiri, kohesif, dan memiliki kapasitas legal memadai untuk melindungi ruang hidup pesisir.

Pendahuluan

Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan diakui sebagai salah satu basis penting perikanan tangkap di Jawa Timur, dengan komoditas unggulan seperti rajungan

dan kakap merah. Sumber daya perikanan budidaya di Lamongan secara keseluruhan juga memiliki nilai produksi yang sangat tinggi, mencapai Rp 1.375 triliun pada tahun 2019. Namun, di balik potensi ekonomi tersebut, masyarakat nelayan Paciran dicirikan oleh adanya stratifikasi sosial dan mobilitas yang ditentukan oleh perbedaan modal produksi, terutama jenis kapal dan alat tangkap yang digunakan. Kondisi ini seringkali memicu konflik horizontal, misalnya antara nelayan yang menggunakan alat pukat/payang dengan kelompok nelayan lain.

Konflik horizontal yang terjadi di Paciran, khususnya antara nelayan pancing ulur dan pengguna payang/cantrang, bukanlah sekadar gesekan teknis, melainkan cerminan dari kegagalan tata kelola sumber daya yang inklusif. Perbedaan alat tangkap sering kali merepresentasikan akses yang berbeda terhadap modal, teknologi, dan, yang paling krusial, terhadap ruang laut. Kelompok dengan modal lebih besar (pemilik kapal payang/cantrang) cenderung mendominasi area penangkapan yang lebih luas, menekan hak tradisional kelompok nelayan kecil. Dinamika ini menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dan melemahkan potensi solidaritas kolektif yang esensial untuk menghadapi ancaman eksternal.

Stratifikasi sosial berbasis kepemilikan alat tangkap ini berdampak langsung pada resiliensi ekonomi nelayan kecil. Kelompok nelayan yang rentan, yang mengandalkan pancing ulur, memiliki pendapatan yang tidak stabil dan sangat bergantung pada kondisi musim. Ketika konflik dengan pengguna alat tangkap besar terjadi, akses mereka terganggu, yang secara substansial meningkatkan kerentanan mereka di musim paceklik. Keterbatasan modal ini juga menghambat mereka untuk berinvestasi dalam teknologi penangkapan yang lebih ramah lingkungan atau dalam pengolahan pascapanen.

Selain konflik internal, komunitas ini menunjukkan kesenjangan kapasitas yang signifikan. Terdapat problem umum berupa terbatasnya sumber daya laut dan kesulitan meningkatkan kualitas kesejahteraan. Kesenjangan ini diperburuk oleh rendahnya literasi manajerial dan kurangnya keterampilan kepemimpinan transformasional di tingkat kelompok. Selain itu, pengolahan hasil tangkapan belum optimal, khususnya terhadap hasil sampingan, yang mengakibatkan lemahnya kapasitas kelompok nelayan dalam memanfaatkan hasil laut di musim paceklik dan mengurangi posisi tawar mereka di pasar. Kesenjangan ini secara kolektif menghambat kemampuan nelayan untuk memberdayakan kegiatan ekonomi produktif mereka.

Rendahnya literasi manajerial dalam pengelolaan keuangan kelompok, perencanaan usaha, dan pemasaran menjadi penghalang utama bagi nelayan Paciran untuk mencapai otonomi ekonomi. Mayoritas kelompok cenderung beroperasi secara informal dan reaktif, tanpa perencanaan jangka panjang yang memungkinkan diversifikasi usaha. Ketika hasil tangkapan melimpah, mereka kesulitan mengelola surplus. Ketika paceklik, mereka mudah jatuh ke dalam jeratan tengkulak. Kesenjangan

ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah struktural yang menghalangi kelompok untuk bertransformasi menjadi koperasi atau badan usaha yang kredibel.

Kerentanan struktural dan internal nelayan Paciran diperparah oleh ancaman eksternal berupa proyek reklamasi pantai yang dilaksanakan oleh PT Saldefens Lamongan Shipyard di Desa Kandangsemangkon. Proyek ini telah menimbulkan kerugian, mengganggu akses, dan mengancam kelangsungan hidup nelayan setempat. Proyek reklamasi di Kandangsemangkon merupakan kasus nyata dari apa yang disebut *dispossession* atau perampasan ruang penghidupan. Area yang direklamasi adalah wilayah tangkap tradisional yang penting, dan keberadaan proyek mengganggu alur navigasi dan ekosistem pesisir. Dampak lingkungan (sedimentasi, perubahan arus, kerusakan terumbu karang/habitat rajungan) memiliki efek berantai yang secara langsung mengurangi hasil tangkapan nelayan, yang notabene adalah sumber mata pencaharian utama mereka. Ini adalah konflik asimetris antara kepentingan komersial korporasi dan hak subsisten masyarakat lokal.

Konflik reklamasi ini mengekspos dugaan kegagalan tata kelola multi-level. Ketiadaan sosialisasi yang diakui Camat Paciran, sementara kegiatan alat berat tetap berlangsung, mengindikasikan bahwa terdapat *gap* informasi dan kontrol antara Pemerintah Kabupaten/Kecamatan dengan Pemerintah Provinsi (yang memegang kewenangan perizinan reklamasi melalui RZWP3K). Asimetri informasi ini dimanfaatkan oleh korporasi yang diduga beroperasi tanpa izin yang memadai, menciptakan celah hukum yang merugikan nelayan.

Konflik ini memiliki basis hukum yang kuat untuk ditentang. Laporan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diduga tidak memiliki perizinan yang sah, termasuk Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan dari pemerintah yang berwenang. Camat Paciran sendiri mengakui belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai reklamasi tersebut, dan kegiatan alat berat masih berlangsung, menunjukkan potensi kegagalan kontrol di tingkat lokal dan dugaan pelanggaran hukum. Jika perusahaan tidak memiliki Izin Pengelolaan, mereka dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar, sesuai Pasal 75A UU No. 1 Tahun 2014 tentang PWP3K.

Keberadaan dasar hukum yang kuat (UU No. 1/2014 tentang PWP3K dan sanksi pidana) tidak serta merta diterjemahkan menjadi perlindungan bagi nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan Kandangsemangkon memiliki keterbatasan dalam apa yang disebut *legal agency*—kemampuan untuk memahami, menuntut, dan menggunakan instrumen hukum demi kepentingan mereka. Tanpa peningkatan kapasitas ini, ancaman pidana dan denda bagi perusahaan hanyalah narasi kosong yang tidak dapat mereka aktifkan.

Pasal 25 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang mengatur perlindungan ruang

penghidupan dan akses nelayan, menjadi instrumen advokasi yang sangat vital. Penguatan literasi hukum tidak hanya bertujuan membuat nelayan mengetahui pasal, tetapi juga memahami bagaimana konsep 'Hak Akses Preferensial' dapat digunakan untuk secara legal menuntut pembatalan atau penghentian proyek komersial skala besar yang mengancam mata pencaharian mereka.

Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk membekali nelayan dengan kemampuan advokasi legal. Proyek komersial tersebut secara nyata merampas Hak Tenurial atas wilayah perikanan, melanggar Hak Akses Preferensial nelayan, dan mengancam Ruang Penghidupan mereka. Oleh karena itu, strategi PkM ini dirancang untuk memberikan nelayan keterampilan praktis dalam menuntut penegakan Pasal 25 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2016, yang secara eksplisit melindungi ruang penghidupan dan akses nelayan dari proyek komersial skala besar.

Dalam kasus konflik reklamasi, terdapat asimetri kekuatan yang masif antara korporasi (didukung modal dan akses politik) dan nelayan. Untuk mengatasi asimetri ini, kohesi dan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan harus diperkuat. Kelompok yang terpecah oleh konflik alat tangkap atau lemah secara manajerial tidak akan mampu menyajikan front advokasi yang kredibel dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan *internal resilience* menjadi prasyarat logis sebelum melakukan *external engagement*.

PkM ini didasarkan pada strategi integratif, dengan keyakinan bahwa *internal resilience* (Kapasitas Kelembagaan) harus menjadi landasan sebelum kelompok dapat melakukan *external engagement* (Advokasi) yang efektif. Memperkuat kelembagaan nelayan—melalui kepemimpinan transformasional dan struktur yang partisipatif—memastikan kelompok memiliki suara kolektif yang kohesif dan kredibel saat berhadapan dengan aktor eksternal.

Strategi integratif PkM ini didasarkan pada logika bahwa kemampuan advokasi yang efektif memerlukan landasan kelembagaan yang kuat. Peningkatan literasi manajerial dan kewirausahaan menciptakan *resilience* ekonomi, mengurangi ketergantungan nelayan pada hasil tangkapan tunggal, dan memungkinkan mereka menyisihkan sumber daya untuk perjuangan advokasi. Sementara itu, kepemimpinan transformasional memastikan bahwa kelompok dapat menyatukan berbagai kepentingan di antara anggotanya untuk mencapai tujuan kolektif. Tanpa fondasi ini, upaya advokasi seringkali cepat runtuh karena konflik internal atau tekanan ekonomi.

Tujuan strategis PkM adalah mentransformasi nelayan Kandangsemangkon menjadi entitas yang berdaya saing dan memiliki *legal agency*. Proyek reklamasi ilegal ini mencerminkan kegagalan tata kelola multilevel. Kewenangan perizinan reklamasi melibatkan Pemerintah Provinsi (melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur/RZWP3K) dan Pemerintah Kabupaten (melalui pengawasan dan sosialisasi). Ketiadaan informasi dan koordinasi yang diakui Camat

Paciran menunjukkan adanya asimetri informasi dan kegagalan kontrol.

Strategi advokasi dalam PkM ini tidak hanya berfokus pada protes, tetapi pada tuntutan akuntabilitas birokrasi dan penegakan hukum tata ruang. Dengan membekali nelayan dengan pemahaman tentang hierarki hukum dan prosedur perizinan (Izin Lokasi, Izin Pengelolaan), peran nelayan bergeser dari sekadar korban yang pasif menjadi aktor yang secara aktif menuntut kejelasan prosedural dan hukum dari pemerintah daerah. Tuntutan ini mengarah pada penyusunan dokumen keberatan yang terstruktur secara legal, yang merupakan puncak dari peningkatan *legal agency* mereka.

Metode Pelaksanaan Program

Kegiatan PkM berlokasi di Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran. Subjek utama adalah Kelompok Rukun Nelayan setempat, yang terdiri dari 25 perwakilan inti anggota. Pemilihan lokasi dan subjek didasarkan pada tingginya potensi perikanan dan intensitas konflik yang dialami akibat proyek reklamasi.

Pemilihan Desa Kandangsemangkon sebagai lokasi sentral PkM sangat rasional karena desa ini merupakan ground zero dari konflik reklamasi ilegal yang menjadi ancaman eksistensial bagi nelayan. Fokus pada 25 perwakilan inti Kelompok Rukun Nelayan menjamin efisiensi transfer pengetahuan. Para perwakilan ini diharapkan berfungsi sebagai agen perubahan (*change agents*) yang akan menyebarkan hasil pelatihan kepada anggota kelompok yang lebih luas, menciptakan efek multiplier dan memastikan keberlanjutan intervensi di luar durasi PkM.

Metodologi yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). PAR dipilih karena memungkinkan mitra terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi yang relevan, dan melaksanakan aksi kolektif. Pendekatan ini mendukung prinsip pemberdayaan, di mana pengetahuan tidak hanya ditransfer, tetapi juga diciptakan bersama. Teknik pengumpulan data meliputi Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan kebutuhan, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan penggunaan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan kapasitas pengetahuan.

PAR adalah pilihan metodologi yang tepat karena sifat masalah yang dihadapi nelayan Paciran bersifat struktural dan kontekstual. Berbeda dengan pendekatan top-down yang pasif, PAR memberdayakan nelayan sebagai subjek penelitian dan pelaku aksi. Hal ini memastikan solusi yang dirumuskan (misalnya, revisi struktur organisasi, atau draf dokumen advokasi) memiliki relevansi kontekstual yang tinggi, dapat dipertahankan, dan secara inheren meningkatkan rasa kepemilikan kelompok terhadap proses dan hasilnya.

Tahapan Operasional PkM

Pelaksanaan PkM dilakukan melalui empat fase yang terstruktur:

1. Fase I: Perencanaan dan Asesmen Partisipatif. Tim PkM melakukan asesmen kebutuhan training (TNA) organisasi dan pemetaan konflik. Baseline literasi manajerial dan hukum ditetapkan melalui pre-test awal. Asesmen ini menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) untuk mengidentifikasi aset yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai modal pemberdayaan. Penggunaan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) pada Fase I sangat krusial. Alih-alih hanya berfokus pada "defisit" (kemiskinan, konflik), ABCD menekankan pada identifikasi "aset" yang dimiliki nelayan (pengetahuan tradisional, solidaritas kelompok yang tersisa, koneksi pasar, atau lahan pesisir yang belum terjamah). Dengan mengidentifikasi modal internal ini, strategi pelatihan dapat dibangun di atas kekuatan yang sudah ada, bukan sekadar mengisi kekosongan, sehingga lebih berkelanjutan dan memotivasi.
2. Fase II: Intervensi Inti (Pelatihan Modul Ganda). Dilakukan enam sesi pelatihan intensif non-fisik. Metode pelatihan merupakan perpaduan antara ceramah bervariasi, diskusi kelompok, simulasi advokasi, dan pendampingan praktis. Desain intervensi yang membagi pelatihan menjadi Modul A (Internal/Kelembagaan) dan Modul B (Eksternal/Advokasi) mencerminkan strategi integratif PkM. Modul A berfungsi sebagai fondasi untuk membangun kohesi dan kapabilitas internal (manajemen, kepemimpinan) yang diperlukan untuk keberhasilan Modul B. Ini mencegah kasus di mana nelayan memiliki pengetahuan hukum tetapi gagal menggunakannya karena lemahnya struktur pengambilan keputusan kolektif.
3. Fase III: Aksi Partisipatif dan Pendampingan Implementasi. Anggota kelompok didampingi dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Ini mencakup pendampingan penguatan struktur organisasi, peninjauan ulang SOP organisasi, implementasi literasi digital untuk pencatatan keuangan (misalnya, aplikasi kas sederhana), dan penyusunan draf dokumen keberatan resmi yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Fase III adalah inti dari Action Research, yaitu mengaplikasikan teori ke dalam aksi nyata. Pendampingan praktis dalam penyusunan draf dokumen keberatan resmi terhadap reklamasi adalah luaran aksi yang paling strategis. Proses ini memungkinkan nelayan belajar hukum dan prosedur melalui pengalaman langsung (learning by doing) dalam kasus nyata mereka, yang jauh lebih efektif daripada sekadar kuliah teoritis. Pendampingan literasi digital untuk pencatatan keuangan sederhana (misalnya, menggunakan aplikasi kas sederhana) merupakan langkah penting menuju transparansi dan

akuntabilitas internal kelompok. Hal ini membantu kelompok nelayan bertransisi dari manajemen keuangan informal yang rentan terhadap konflik, menjadi entitas yang lebih modern dan kredibel di mata anggota maupun mitra eksternal (misalnya, saat mengajukan permohonan modal).

4. Fase IV: Evaluasi dan Perumusan Rekomendasi. Efektivitas intervensi diukur melalui post-test dan evaluasi kualitatif terhadap kualitas luaran program. Hasil evaluasi digunakan untuk merumuskan rekomendasi keberlanjutan program dan kebijakan. Penggunaan kombinasi pre-test dan post-test memberikan data kuantitatif yang objektif mengenai peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Namun, evaluasi kualitatif terhadap "kualitas luaran program" (misalnya, kualitas draf dokumen keberatan atau revisi struktur organisasi) memastikan bahwa yang diukur bukan hanya hafalan, tetapi kemampuan nelayan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara praktis dan strategis dalam konteks konflik yang mereka hadapi.

Struktur Modul Pelatihan

Modul PkM dirancang untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan praktis, dibagi menjadi Modul A (Internal) dan Modul B (Eksternal).

Modul A: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Modul B: Advokasi dan Literasi Hukum
A1. Kepemimpinan dan Organisasi: Fokus pada kepemimpinan transformasional untuk penguatan organisasi, penetapan tujuan kolektif, dan studi perbandingan praktik partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.	B1. Hak dan Regulasi Kritis: Pemahaman hak-hak nelayan, UU No. 1/2014 tentang Izin Reklamasi dan sanksi pidana, serta UU No. 7/2016 tentang Hak Akses Preferensial.
A2. Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan: Literasi keuangan digital dan strategi pemasaran melalui media sosial. Transfer teknologi tepat guna untuk pengolahan hasil tangkapan sampingan, mendukung peningkatan mutu produk secara higienis.	B2. Teknik Advokasi Berbasis Data: Keterampilan praktis dalam analisis rantai nilai, metode membaca anggaran, pemantauan pengadaan barang/jasa, dan teknik kampanye/advokasi berbasis data dan akuntabilitas.

Fokus Modul A1 pada Kepemimpinan Transformasional. Kepemimpinan tradisional di kelompok nelayan sering kali bersifat paternalistik dan kurang partisipatif. Pelatihan Kepemimpinan Transformasional bertujuan menggeser paradigma ini, mengajarkan pemimpin kelompok untuk menginspirasi, memberdayakan, dan melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Ini sangat penting untuk meminimalkan konflik internal dan menciptakan kohesi yang dibutuhkan saat

menghadapi tekanan eksternal dari korporasi.

Integrasi Kewirausahaan dan Pengolahan Hasil Sampingan (Modul A2). Modul A2 mengatasi kerentanan ekonomi nelayan di musim paceklik. Fokus pada pengolahan hasil tangkapan sampingan (yang sering dibuang atau dijual dengan harga rendah) dan pemasaran digital bukan hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga mendiversifikasi sumber pendapatan. Diversifikasi ini adalah elemen kunci dari resilience ekonomi, memberikan nelayan bantalan finansial saat mereka terlibat dalam upaya advokasi yang memakan waktu.

Modul B2: Advokasi Berbasis Data dan Akuntabilitas. Modul B2 adalah yang paling maju. Mengajarkan nelayan teknik "membaca anggaran" dan "pemantauan pengadaan" mentransformasi mereka dari sekadar pengunjung rasa menjadi pengawas tata kelola. Advokasi berbasis data dan akuntabilitas, alih-alih emosional, memberikan kredibilitas dan bobot hukum yang lebih besar saat mereka menuntut penegakan hukum atas dugaan reklamasi ilegal, memaksa pemerintah daerah untuk merespons berdasarkan fakta dan prosedur hukum.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Situasi Awal dan Respon Mitra PkM

Pada tahap asesmen awal, kelompok nelayan Kandangsemangkon menunjukkan gejala kelelahan konflik dan kurangnya literasi strategis, yang menghambat kemampuan mereka meningkatkan posisi bargaining. Mobilitas sosial di Paciran didominasi oleh modal finansial (armada, alat tangkap). Oleh karena itu, PkM ini dirancang untuk memperkenalkan "Literasi Hukum" sebagai modal sosial baru.

'Kelelahan Konflik' dan Kebutuhan akan Modal Sosial Baru. Gejala 'kelelahan konflik' (atau conflict fatigue) pada nelayan Kandangsemangkon mencerminkan ketidakberdayaan yang berulang dalam menghadapi kekuatan korporasi yang superior. Upaya protes konvensional seringkali gagal karena nelayan hanya menggunakan modal emosional dan fisik. PkM ini berhasil mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk memperkenalkan Literasi Hukum sebagai modal sosial baru. Penguasaan instrumen hukum memungkinkan nelayan berjuang dalam arena yang sama dengan korporasi, yaitu arena regulasi dan akuntabilitas, bukan hanya di jalanan atau di laut.

Respon komunitas nelayan terhadap Modul A (Kelembagaan) dan Modul B (Advokasi) menunjukkan antusiasme yang tinggi. Nelayan menyadari bahwa kemampuan untuk menuntut hak-hak hukum adalah kunci untuk mempertahankan mata pencaharian mereka di tengah ancaman reklamasi yang diduga ilegal. Antusiasme Nelayan sebagai Indikator Self-Efficacy. Antusiasme tinggi yang ditunjukkan oleh nelayan terhadap materi pelatihan, terutama Modul B (Advokasi), adalah indikator penting dari

peningkatan self-efficacy mereka. Sebelum PkM, nelayan melihat masalah reklamasi sebagai masalah takdir atau politik yang tidak dapat mereka sentuh. Setelah dibekali dengan pengetahuan hukum, mereka mulai melihat diri mereka sebagai subjek yang memiliki hak dan mampu menuntut akuntabilitas. Perubahan mentalitas ini adalah prasyarat keberhasilan advokasi jangka panjang.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (Internal): Fondasi untuk Bargaining Power

Dalam aspek kelembagaan, kelompok mitra berhasil merumuskan kembali struktur organisasi yang lebih kuat dan menetapkan tujuan kolektif yang lebih terperinci, sejalan dengan strategi penguatan struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas. Peningkatan kompetensi manajerial tercapai, termasuk adopsi literasi keuangan digital sederhana, yang merupakan langkah vital dalam manajemen modal usaha. Transformasi Struktur Organisasi dan Kohesi Kelompok. Perumusan kembali struktur organisasi bukan hanya perubahan administratif, tetapi upaya untuk meningkatkan kohesi kelompok. Struktur yang lebih kuat, transparan, dan partisipatif (hasil dari pelatihan kepemimpinan transformasional) mengurangi potensi perpecahan internal yang sering dieksploitasi oleh pihak luar. Kohesi ini secara langsung meningkatkan posisi tawar (bargaining power) kelompok, karena mereka dapat menyajikan suara kolektif yang bulat kepada pemerintah atau korporasi.

Literasi Keuangan Digital sebagai Alat Akuntabilitas Internal. Adopsi literasi keuangan digital sederhana adalah kemajuan substansial. Ini mengatasi masalah klasik kelompok nelayan, yaitu kurangnya transparansi keuangan. Dengan adanya pencatatan digital yang transparan, kepercayaan antar anggota meningkat, yang pada gilirannya memperkuat fondasi kelembagaan. Ini juga mempersiapkan kelompok untuk mengakses pembiayaan formal di masa depan, karena mereka memiliki riwayat keuangan yang terdokumentasi. Selain itu, transfer teknologi pengolahan hasil laut (misalnya, pemanfaatan ikan sampingan yang biasanya kurang bernilai jual) berhasil memberikan diversifikasi ekonomi. Kontribusi positif ini membuka wawasan nelayan untuk memanfaatkan hasil tangkapan sampingan menjadi produk bernilai jual, yang secara langsung mendukung peningkatan ekonomi rumah tangga dan resiliensi di musim paceklik. Peningkatan kapasitas ini menciptakan landasan operasional yang solid dan kohesif sebelum menghadapi tantangan advokasi eksternal.

Diversifikasi Ekonomi sebagai Bantalan Advokasi. Pemanfaatan hasil tangkapan sampingan (seperti membuat produk olahan dari ikan non-unggulan) meningkatkan resiliensi ekonomi nelayan. Resiliensi ini sangat penting dalam konteks konflik reklamasi. Ketika nelayan memutuskan untuk menghentikan aktivitas melaut sebagai bentuk protes atau ketika area tangkap terganggu, pendapatan mereka akan turun. Diversifikasi ekonomi memastikan adanya sumber pendapatan cadangan (financial cushion), memungkinkan mereka mempertahankan perjuangan advokasi tanpa langsung terdesak

oleh tekanan ekonomi.

Peningkatan Kapasitas Advokasi Hukum (Eksternal): Menciptakan Legal Agency

Hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan, terutama dalam aspek yang berkaitan langsung dengan konflik reklamasi.

Indikator Pengetahuan Kritis	Skor Pra-Test (Rata-rata)	Skor Pasca-Test (Rata-rata)	Persentase Peningkatan
Konsep Hak Akses Preferensial (UU 7/2016)	35%	95%	60%
Sanksi Pidana Reklamasi Tanpa Izin (UU 1/2014)	28%	88%	60%
Kewajiban Izin Lokasi dan AMDAL	45%	90%	45%

Signifikansi Peningkatan 60% pada Konsep Hukum Kritis. Peningkatan skor sebesar 60% pada pemahaman konsep Hak Akses Preferensial dan Sanksi Pidana Reklamasi Tanpa Izin adalah hasil kunci PkM. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan tidak hanya menghafal, tetapi telah menyerap instrumen hukum yang paling relevan untuk kasus mereka. Hak Akses Preferensial memberikan mereka dasar hukum untuk menuntut prioritas penggunaan ruang pesisir, sementara ancaman sanksi pidana menjadi alat penekan yang kuat terhadap korporasi dan pemerintah daerah yang lalai. Peningkatan Pemahaman Procedural Failure Proyek. Peningkatan pemahaman mengenai kewajiban Izin Lokasi dan AMDAL (45% peningkatan) memungkinkan nelayan menganalisis kegagalan prosedural proyek PT Saldefens. Mereka kini dapat secara akurat menuntut akuntabilitas atas procedural failure proyek, yaitu dugaan ketiadaan izin-izin vital sesuai UU No. 1/2014, yang mengubah konflik dari isu sosial menjadi isu penegakan hukum tata ruang.

Peningkatan pemahaman, khususnya mengenai sanksi pidana dan Hak Akses Preferensial, menunjukkan keberhasilan dalam memberikan nelayan modal sosial baru, yaitu penguasaan instrumen hukum. Nelayan kini mampu menganalisis procedural failure proyek PT Saldefens, terutama ketiadaan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan, yang merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/2014. Transformasi Nelayan menjadi Agen Hukum (Legal Agents). Keberhasilan ini menandai pergeseran status nelayan Kandangsemangkon dari objek kebijakan menjadi subjek yang memiliki legal agency. Mereka tidak lagi sekadar menunggu bantuan hukum dari luar, tetapi telah mampu mengidentifikasi dan merumuskan dasar-dasar hukum tuntutan mereka sendiri, sebuah prasyarat penting untuk advokasi yang berkelanjutan.

Produk Advokasi: Draf Dokumen Keberatan Resmi. Draf dokumen keberatan resmi yang disusun bersama tim PkM adalah kristalisasi dari peningkatan legal agency ini. Dokumen ini bukan sekadar petisi, melainkan surat resmi yang terstruktur secara hukum, merujuk pasal-pasal spesifik (termasuk Pasal 25 ayat (5) UU No. 7/2016), dan menuntut tindakan administratif dan pidana berdasarkan UU No. 1/2014. Ini menunjukkan pergeseran dari protes emosional ke advokasi berbasis bukti dan hukum. Tim PkM mendampingi nelayan dalam menyusun draf dokumen keberatan resmi yang diajukan ke pemerintah daerah. Dokumen ini menekankan tuntutan penegakan hukum dan perlindungan Ruang Penghidupan Akses dari nelayan sesuai Pasal 25 ayat (5) UU No. 7/2016. Dengan menggunakan ancaman sanksi pidana yang dipelajari dalam modul B, nelayan Paciran memiliki alat negosiasi yang efektif untuk menuntut penghentian aktivitas ilegal korporasi. Keberhasilan dalam menghasilkan produk advokasi berbasis data ini merupakan indikator kunci dari peningkatan legal agency komunitas.

Ancaman Sanksi Pidana sebagai Alat Negosiasi. Pemahaman nelayan tentang sanksi pidana (penjara hingga 4 tahun dan denda hingga Rp 2 miliar) bagi reklamasi tanpa Izin Pengelolaan (Pasal 75A UU No. 1/2014) memberikan mereka alat negosiasi yang kuat. Tuntutan yang didasarkan pada ancaman pidana memiliki daya paksa yang jauh lebih besar daripada tuntutan ganti rugi biasa, memaksa pemerintah daerah untuk bertindak karena adanya potensi implikasi hukum serius. Perlindungan Ruang Penghidupan (Pasal 25 ayat (5) UU No. 7/2016). Penekanan pada Pasal 25 ayat (5) UU No. 7/2016 dalam dokumen keberatan adalah langkah strategis. Pasal ini menegaskan perlindungan Ruang Penghidupan Akses Nelayan dari kegiatan komersial skala besar. Dengan demikian, nelayan tidak hanya menuntut penghentian proyek, tetapi menuntut pengakuan dan perlindungan atas hak teritorial dan ekonomi mereka yang dijamin oleh undang-undang.

Integrasi Kapasitas Internal dan Eksternal. Keberhasilan penyusunan dokumen advokasi ini hanya mungkin terjadi karena adanya peningkatan kohesi kelembagaan (Modul A) yang mendahului. Kelompok yang kohesif mampu mencapai konsensus mengenai substansi dan strategi advokasi, menjadikan draf dokumen tersebut sebagai representasi suara kolektif, bukan suara individu. Ini membuktikan hipotesis PkM bahwa internal resilience adalah fondasi dari external engagement yang efektif. Implikasi Kebijakan: Kegagalan Tata Ruang Provinsi. Kasus Kandangsemangkon ini memiliki implikasi kebijakan yang lebih luas, menyoroti dugaan kelemahan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RZWP3K) Jawa Timur dan mekanisme pengawasannya. Dokumen keberatan nelayan berfungsi sebagai masukan akar rumput (grassroots input) yang menuntut perbaikan tata ruang dan tata kelola perizinan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Keberlanjutan PkM Melalui Local Ownership. Keberhasilan PkM tidak hanya diukur dari peningkatan skor post-test atau penyusunan dokumen, tetapi dari tingkat

local ownership yang tercipta. Dengan nelayan inti yang telah bertransformasi menjadi agen hukum dan manajerial, mereka memiliki modal dan kapasitas untuk melanjutkan upaya advokasi dan pengembangan ekonomi secara mandiri, memastikan keberlanjutan PkM di luar durasi intervensi tim akademisi.

Diskusi

Efektivitas Model Integratif dalam Pemberdayaan Komunitas Pesisir

Model pemberdayaan yang mengintegrasikan penguatan kapasitas kelembagaan internal dengan pelatihan advokasi hukum eksternal terbukti esensial dalam konteks wilayah pesisir yang rentan terhadap konflik pembangunan. Peningkatan kelembagaan memastikan bahwa aksi advokasi yang dilakukan kelompok nelayan di Paciran dapat berkelanjutan dan tidak bergantung pada intervensi sesaat. Struktur organisasi yang kuat memungkinkan kelompok nelayan Kandangsemangkon untuk mengumpulkan data secara kontinu (monitoring) dan menjaga kohesi kelompok saat menghadapi tekanan dari pengembang komersial. Sinergi Internal Resilience dan External Engagement. Keberhasilan PkM ini terletak pada validasi hipotesis bahwa internal resilience (kohesi, manajemen, dan kepemimpinan) harus mendahului external engagement (advokasi). Tanpa fondasi kelembagaan yang kuat, kelompok nelayan rentan dipecah-belah oleh tekanan finansial atau tawaran kompensasi dari korporasi. Dengan struktur yang direvisi dan literasi manajerial yang meningkat, kelompok memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, memungkinkan mereka untuk bersuara tunggal dalam konflik.

Kepemimpinan Transformasional sebagai Perekat Kohesi. Perubahan kelembagaan yang terfokus pada kepemimpinan transformasional terbukti penting. Kepemimpinan yang inspiratif dan partisipatif mampu menjembatani konflik horizontal lama (misalnya, perbedaan alat tangkap) dan menyatukan anggota di bawah tujuan kolektif baru, yaitu mempertahankan ruang penghidupan. Kohesi ini berfungsi sebagai perisai sosial terhadap upaya pihak luar untuk melemahkan perlawanan kolektif. Penguatan kelembagaan berfungsi sebagai prasyarat penting untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power) nelayan. Dengan bekal pemahaman hukum dan data mengenai pelanggaran izin (yang menjadi fokus pelatihan), nelayan Paciran mampu mengubah posisi mereka dari pihak yang hanya bisa pasrah atau protes menjadi pihak yang menuntut hak berdasarkan undang-undang. Kemampuan untuk menuntut penegakan Hak Akses Preferensial menempatkan kepentingan publik nelayan di atas kepentingan pengembang komersial.

Transformasi Posisi Tawar dari Pasrah menjadi Proaktif. Peningkatan pemahaman hukum secara radikal mengubah posisi tawar nelayan. Sebelumnya, posisi

tawar mereka hanya sebatas moral dan subsisten. Kini, mereka dapat menggunakan judicial leverage (daya ungkit hukum), mengancam tuntutan pidana atau pembatalan izin berdasarkan UU. Hal ini memposisikan mereka sebagai aktor yang setara dengan korporasi di mata hukum dan memaksa birokrasi untuk merespons dengan serius, tidak hanya sebagai isu sosial, tetapi sebagai isu penegakan regulasi. Penggunaan Legalitas untuk Menentukan Prioritas Pembangunan. Penekanan pada Hak Akses Preferensial (UU No. 7/2016) adalah inti dari pemberdayaan hukum ini. Konsep ini menegaskan bahwa kepentingan nelayan tradisional dalam mengakses sumber daya laut harus diprioritaskan di atas kepentingan komersial yang mengancam keberlanjutan. PkM ini berhasil menanamkan mindset bahwa hukum nasional telah memihak kepada mereka, dan tugas mereka adalah mengaktifkan payung hukum tersebut.

Peran Instrumen Hukum Nasional dalam Perlindungan Ruang Penghidupan Nelayan

Kasus reklamasi Kandangsemangkon menunjukkan bahwa reklamasi yang berjalan tanpa izin prinsip atau izin lokasi yang sah secara inheren bertentangan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, advokasi nelayan yang dilatih dalam PkM ini tidak hanya tentang keluhan mata pencaharian, tetapi juga upaya penegakan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan sanksi pidana yang terkandung dalam UU No. 1/2014 menjadi alat tawar-menawar yang kuat. Advokasi sebagai Penegakan Hukum Tata Ruang. Kasus ini membuktikan bahwa konflik lingkungan dapat dan harus dibingkai sebagai masalah penegakan tata ruang. Dengan menuntut bukti Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan kesesuaian dengan RZWP3K, nelayan bertindak sebagai pengawas tata ruang informal. Tuntutan ini memaksa pemerintah daerah untuk mengklarifikasi status hukum proyek, mengalihkan fokus konflik dari bentrokan fisik ke proses administratif hukum.

Legal Leverage Sanksi Pidana. Sanksi pidana dalam UU No. 1/2014 memiliki kekuatan deterrent (pencegah) yang jauh melebihi sanksi administratif atau denda sipil. Dengan memahami dan menggunakan ancaman pidana (penjara dan denda miliaran rupiah) dalam draf keberatan mereka, nelayan secara efektif meningkatkan risiko hukum bagi korporasi dan pejabat yang terlibat, mendorong birokrasi untuk segera bertindak demi menghindari tuntutan pidana di kemudian hari. Selain itu, penggunaan Pasal 25 ayat (5) UU No. 7/2016 menegaskan perlindungan atas ruang penghidupan nelayan. PkM ini berhasil menanamkan pemahaman bahwa jika proyek reklamasi dinilai mengganggu kelangsungan hidup, masyarakat harus berani dan tegas menolak proyek tersebut, dengan didukung oleh landasan hukum yang kuat.

UU No. 7/2016 sebagai Payung Perlindungan Eksistensial. Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (UU No. 7/2016) berfungsi sebagai payung perlindungan eksistensial bagi nelayan tradisional. PkM ini membuktikan bahwa UU ini efektif sebagai basis judicial review atau tuntutan hukum, asalkan nelayan dibekali

kapasitas untuk menafsirkan dan mengaplikasikan pasal-pasal kunci, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan ruang penghidupan dari ancaman komersial. Perlunya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Procedural Justice. Meskipun nelayan telah memiliki legal agency, keberhasilan akhir advokasi sangat bergantung pada komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Lamongan untuk menerapkan procedural justice. Jika pemerintah abai terhadap tuntutan legal nelayan yang didasarkan pada pelanggaran UU, hal itu akan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan tata kelola.

Tantangan dan Rekomendasi Lintas Sektoral

Tantangan utama yang dihadapi adalah keberlanjutan program advokasi pasca-PkM, mengingat minimnya organisasi sosial kemasyarakatan yang fokus pada isu legalitas dan advokasi di tingkat lokal. Diperlukan pendampingan lanjutan agar kelompok nelayan dapat bertransisi menjadi entitas yang memiliki legalitas dan kapasitas untuk melanjutkan social audit secara mandiri. Keberlanjutan dan Kebutuhan Legal Assistance Post-Intervention. Tantangan terbesar PkM adalah keberlanjutan. Meskipun nelayan telah dilatih, proses hukum dan advokasi seringkali panjang dan kompleks. Rekomendasi untuk pendampingan lanjutan adalah krusial, idealnya melalui kemitraan jangka panjang antara kelompok nelayan, fakultas hukum/LSM regional, atau pembentukan badan hukum kolektif (seperti koperasi atau perkumpulan berlegalitas) yang secara eksplisit memasukkan fungsi social auditing dan legal aid internal.

Berdasarkan hasil PkM, direkomendasikan beberapa tindakan kebijakan:

1. Penegakan Hukum Tata Ruang: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Lamongan harus segera merespons draf keberatan yang diajukan oleh kelompok nelayan. Apabila terbukti proyek reklamasi PT Saldefens melanggar UU No. 1/2014 dan bertentangan dengan RZWP3K, Pemerintah wajib menerapkan sanksi administratif (penghentian) dan sanksi pidana.
2. Redefinisi Program Pemberdayaan: Dinas Perikanan Kabupaten/Provinsi seharusnya mengintegrasikan pelatihan manajerial kelembagaan dan advokasi hukum ke dalam kurikulum pemberdayaan nelayan. Program tidak boleh hanya berfokus pada teknis penangkapan, tetapi harus mencakup manajemen risiko konflik dan peningkatan legal literacy sebagai bagian dari pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Integrasi Legal Literacy ke Dalam Kurikulum Pemberdayaan Pemerintah. Rekomendasi untuk merevisi kurikulum pemberdayaan Dinas Perikanan adalah langkah transformatif. Hal ini mengakui bahwa nelayan modern membutuhkan keterampilan multi-dimensi. Kompetensi nelayan tidak lagi terbatas pada teknis menangkap ikan, tetapi meluas ke legal defense dan resource governance. Pemerintah harus menyadari bahwa pemberdayaan yang efektif di wilayah pesisir yang diperebutkan adalah pemberdayaan yang mencakup Manajemen Risiko Konflik Pesisir.

3. Kolaborasi Transparansi: Mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan LSM seperti Transparency International (TII) untuk melaksanakan pelatihan monitoring kebijakan dan audit sosial, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas sektor perikanan dan kelautan.

Kesimpulan

Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Nelayan di Kecamatan Paciran telah berhasil membangun resilience komunitas melalui strategi peningkatan kapasitas kelembagaan yang terintegrasi dengan advokasi hukum. Intervensi ini berhasil meningkatkan kompetensi manajerial kelompok dan literasi hukum kritis terkait reklamasi, memungkinkan nelayan Kandangsemangkon untuk beralih dari posisi reaktif menjadi proaktif. Keberhasilan ini menegaskan bahwa untuk nelayan kecil di wilayah konflik, pemberdayaan harus dilihat sebagai proses holistik yang mencakup penguatan organisasi internal sebagai landasan negosiasi eksternal berbasis data dan hukum.

Validasi Model Integratif dan Prinsip Holistik Pemberdayaan. Kesuksesan PkM di Paciran secara definitif memvalidasi model pemberdayaan integratif (Kelembagaan + Advokasi). Model ini membuktikan bahwa penguatan kompetensi manajerial (Modul A) tidak dapat berdiri sendiri; ia harus dipasangkan dengan kemampuan untuk mempertahankan ruang hidup secara legal (Modul B). Jika nelayan berdaya secara ekonomi tetapi tidak mampu mempertahankan wilayah tangkapnya dari reklamasi, keberdayaan itu akan sia-sia. Oleh karena itu, *resilience* sejati bagi komunitas pesisir harus bersifat holistik, menyatukan aspek ekonomi, sosial (kohesi), dan legal.

Peningkatan *Legal Agency* sebagai Hasil Kunci Transformasi. Pencapaian terpenting dari PkM ini adalah transformasi status nelayan dari *korban* menjadi *agen hukum (legal agent)*. Peningkatan pemahaman signifikan (terutama 60% pada Hak Akses Preferensial dan Sanksi Pidana Reklamasi) menunjukkan bahwa nelayan kini memiliki modal hukum yang setara dengan modal finansial yang dimiliki korporasi. Transisi ini, dari reaktif menjadi proaktif, diejawantahkan melalui penyusunan draf dokumen keberatan resmi yang menuntut akuntabilitas berdasarkan Undang-Undang, bukan sekadar keluhan tanpa dasar.

Kohesi Kelembagaan sebagai *Prerequisite* Efektivitas Advokasi. Penguatan kelembagaan internal, termasuk revisi struktur dan adopsi literasi keuangan digital, berfungsi sebagai prasyarat vital bagi advokasi eksternal. Struktur organisasi yang lebih kuat memberikan kohesi yang diperlukan agar nelayan dapat mempertahankan tuntutan mereka secara berkelanjutan. Kohesi ini mencegah terjadinya perpecahan yang dapat dieksploitasi oleh pihak luar yang berkepentingan, menjamin bahwa upaya advokasi yang dilakukan adalah suara kolektif, bukan individu.

Implikasi Kebijakan: Redefinisi Pemberdayaan Pemerintah. Hasil PkM ini mendesak adanya redefinisi program pemberdayaan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Program pemerintah tidak boleh lagi hanya berfokus pada bantuan fisik (alat tangkap) atau pelatihan teknis, tetapi harus memasukkan literasi hukum dan manajemen risiko konflik sebagai komponen inti. Pemberdayaan yang relevan adalah pemberdayaan yang membekali nelayan dengan kemampuan untuk menuntut penegakan hukum dan berperan aktif sebagai pengawas tata ruang pesisir.

Perlindungan Ruang Penghidupan sebagai Prasyarat Pembangunan Berkelanjutan. Kesimpulan fundamental dari kasus Paciran adalah penegasan bahwa perlindungan ruang penghidupan nelayan merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Pemberdayaan hukum yang menuntut penegasan Hak Akses Preferensial adalah kunci untuk membatasi ancaman eksploitasi komersial. Selama hak-hak dasar nelayan tidak terjamin dan undang-undang tata ruang diabaikan, konflik akan terus berlanjut, dan kemiskinan struktural pada komunitas pesisir akan sulit diatasi.

Acknowledgements

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas pendanaan yang diberikan melalui skema Hibah Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat, yang memungkinkan terlaksananya kegiatan ini. Kami juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kelompok Rukun Nelayan Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, atas partisipasi aktif, keterbukaan, dan semangat kolektif mereka dalam proses Participatory Action Research (PAR). Kontribusi, data, dan pengalaman yang dibagikan oleh komunitas nelayan merupakan fondasi utama keberhasilan dan relevansi program pengabdian ini.

References

- Beritajatim.com. (2021). Meski Diduga Tak Kantongi Ijin, Reklamasi di Lamongan Masih Beraktivitas.
- DKP Jawa Timur. (2025). PACIRAN, KAMPUNG RAJUNGAN YANG MENGGERAKKAN EKONOMI PESISIR LAMONGAN.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (RZWP-3-K).
- Setyowati, I. S. (2020). Proses Mobilitas Sosial Nelayan Kecamatan Paciran (Studi Kasus Komunitas Nelayan di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan). Jurnal

- Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 10(2), 169-179.
- Transparency International Indonesia. (2024). Training Monitoring Kebijakan dan Advokasi Sektor Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- Universitas Halu Oleo. (2024). Pengembangan Kapasitas Komunitas Nelayan Bagan dan Lingkungan Sosialnya di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial*, 5(1), 39-52.
- Universitas Negeri Jakarta. (2025). FEB UNJ Dorong Kemandirian Nelayan Indramayu Melalui Digitalisasi dan Penguatan Kepemimpinan.
- Universitas Negeri Medan. (1999). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan. *Prosiding Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Indonesia*.
- WALHI. (2021). Nelayan Tradisional dan Pembela Lingkungan Hidup dan HAM Menang Telak.
- Wijaya, P., dkk. (2024). Strategi Penguatan Struktur Organisasi dan Penetapan Tujuan untuk Meningkatkan Efektivitas Kelompok Nelayan. *Jurnal Pengabdian Inspiratif Sosial*, 3(2), 82-104.13.